

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Dan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah bagian dari harta yang persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Abdullah Zaky al Kaaf dalam bukunya “ekonomi dalam perspektif Islam”, zakat ialah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu. Pengambilan wajib ini dilakukan pada tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan dari orang-orang yang mampu untuk mencukupi hidup orang yang tidak mampu. Negara dapat memaksa dengan hukum kekerasan supaya setiap orang yang mempunyai harta menurut nishab (minimal) yang sudah ditetapkan menunaikan kewajiban zakatnya

Zakat merupakan sebagian dari harta yang harus disisihkan umat Islam ketika telah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Zakat juga tergolong sebagai suatu rukun Islam dan didistribusikan kepada asnaf atau golongan yang sudah diatur dalam ajaran Islam untuk menerimanya.

Kitab al-Hâwî juga memaknai mengenai zakat dimana makna ini disampaikan oleh al-Mawardi dengan nama dalam mengambil harta tertentu didasarkan pada sifat tertentu dan disampaikan kepada golongan tertentu. Muzakki menjadi sebutan bagi penunai zakat, dan Mustahik menjadi sebutan penerima zakat. Permenag No 52 Tahun 2014 memaknai zakat dengan “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam”.

Zakat didasarkan pada “zaka” dengan artian berkembang, tumbuh, berkah, baik dan suci. Sebutan zakat karena memiliki kandungan harapan demi mendapatkan keberkahan, kebersihan jiwa dan menyuburkannya dengan beragam kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat dibagi menjadi dua jenis, maka cara menghitung zakat juga dibagi menjadi dua, yaitu cara menghitung zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan ketika bulan Ramadhan tiba. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah ini sebelum idul fitri tiba. Untuk membayar zakat fitrah ini dapat dilakukan dengan membayar beras. Jika dalam hitungan liter, maka beras yang harus dibayarkan untuk zakat 3,5 liter. Sedangkan bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kilogram. Zakat fitrah bisa juga dibayarkan menggunakan uang. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitarnya.

Untuk membayar zakat mal ini hitungannya berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat, seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram, nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram, nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas, nisab zakat pertanian atay seperti 653 kilogram beras, dan lain-lain

Tumbuh dalam pemaknaan zakat memperlihatkan bahwasanya zakat dikeluarkan menjadi sebab berkembang dan bertumbuhnya harta. Zakat yang dijalankan berdampak pada berlimpahnya pahala yang didapatkan. Kemudian suci dalam makna zakat memperlihatkan bahwasanya zakat akan membawa kesucian dalam jiwa dari kebathilan, kejelekan dan dosa. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Perintah mengeluarkan zakat terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

Kemudian bagaimna pandangan hukum islam terhadap hal ini? Apakah sudah selaras dengan Hukum islam dan undang-undang yang berlaku? Yang dalam islam pembagian zakat harus meliputi 8 asnaf,yaitu :

1. Fakir ialah manusia yang mendekati keadaan tidak memiliki apapun yang berharga dan tidak bisa memenuhi kebutuhan utama daam kehidupannya.
2. Miskin ialah manusia dengan harta minim yang tidak mampu memberkan pemenuhan pada kebutuhan utamanya.
3. Amil ialah manusia dengan tugas mengodifikasi dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam dan butuh bantuan demi penguatan pada ketauhidan yang dimiliki.
5. Riqab ialah hamba atau budak yang hendak memerdekakan dirinya.
6. Gharimin ialah orang dengan hutang yang dimiliki dengan tujuan pemenuhan kehidupannya demi mempertahankan izzah dan jiwanya.
7. Fisabilillah ialah manusia dengan perjuangan yang dijalankan di jalan Allah misalnya jihad, dakwah dan lainnya.
8. Ibnu Sabil ialah manusia yang dalam perjalanan menuju Allah kehabisan bekal.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dimana data yang didapatkan akan dideskripsikan. Data yang ada dilapangan akan dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Data primer didapatkan diperoleh berkaitan dengan distribusi zakat dari program Santunan Kesehatan Masyarakat dan data sekundernya ialah berbagai teori dan data lainnya yang mendukung dan didapatkan diperpustakaan. Hasil yang didapatkan mellaui penelitian ini memunculkan bahwasanya pendistribusian zakat LAZIMU dijalankan dengan mustahiq yang langsung mendatangii kantor LAZISMU atau anggota LAZISMU yang terdapat di tiap kecamatan. Santunan didapatkan dengan tidak memberikan persyaratan khusus, LAZISMU akan meninjau mustahiq.

**B. Fokus Penelitian**

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu pendekatan yang dominan menggunakan deskripsi dan narasi. Pendekatan kualitatif merupakan tahapan dalam mencari informasi demi memaknai permasalahan social berdasarkan pada pandangan yang holistic, dideskripsikan oleh kata dan didapatkan dalam keadaan yang alamiah.

Fokus penelitian ini adaalh demi mencari atau memahami gambaran mengenai bagaimana cara LAZISMU mendapatkan dan mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian bagaimana LAZISMU mengelola dan mendistribusikan dana tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi ummat baik bagi yang berzakat maupun bagi penerima yang meliputi 8 asnaf.

**C. Rumusan Masalah**

Pada bagian ini penulis akan meneliti dan memaparkan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan pada Sistem tata Kelola zakat pada LAZISMU Kudus.

1. Bagaimana cara LASIZMU Kudus mengumpulkan dana dari masyarakat?
2. Bagaimna pendistribusikan Zakat di LAZISMU Kudus ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tata Kelola zakat di LAZISMU Kudus?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme tata Kelola zakat pada LAZISMU Kudus
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait pandangan.
3. hukum Islam terhadap bagaimana pandangan hukum islam tentang tata Kelola zakat pada LAZISMU Kudus

**E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis  
Untuk menjadi sarana acuan dan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga akan tercipta penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara Teoritis  
Melalui penelitian ini diaharapkan bisa menambah pengalaman, pengetahuan dan dapat menjadi penerapan teori terutama teori dalam hukum islam.

### 3. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap pedoman tata Kelola zakat khususnya pada Lembaga amal zakat dan dapat diterapkan sebaik-baiknya dan digunakan dengan bijak dan benar, sehingga dapat menghindari pemanfaatan yang bersebrangan dengan aturan hukum islam.

## F. Sistematika penelitian

Penyusunan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Kelola Zakat di LAZISMU Kudus*” ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggali informasi kepada pengguna aplikasi kredivo dengan cara pengisian angket dan wawancara secara langsung kepada pihak pimpinan LAZISMU Kudus guna mendapatkan informasi yang akurat disertai pemaparan secara menjurus sehingga dapat diketahui bagaimana tata Kelola zakat pada LAZISMU Kudus apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau belum dan sudah memenuhi kualifikasi pembagian zakat yang meliputi 8 asnaf . Dan hasil penelitian akan di kumpulkan dalam bentuk rangkuman tertulis yang sistematik sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal pembahasan penelitian ini berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdapat :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan pada sub bab yang diantaranya adalah Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Pada bab ini terangkum beberapa teori-teori yang berkaitan dengan judul yakni mengenai perintah berzakat dasat hukum baik dari segi hadits maupun al-qur'an. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini tercantum mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian,

sumber dan Teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data serta Teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang penelitian baik gambaran obyek penelitian maupun deskripsi data beserta analisis dan disertai dengan pembahasan mengenai tata Kelola zakat dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap hal ini.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini

#### 3. Bagian Penutup

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran

